**BAB. I**

**PENDAHULUAN**

1. **UMUM**
   1. **Latar Belakang**

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah memberikan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio kultural dalam rangka memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas - tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.*

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin kompleknya tugas kecamatan, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Sebagai langkah awal kami berusaha mendalami apa yang menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran rencana kerja jangka menengah yang ada di Kecamatan Gucialit yang termuat dalam rencana strategis Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. Kemudian kami sandingkan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi sehingga kami mendapat kesimpulan sederhana bahwa pada dasarnya tiap Sub Bagian dan tiap seksi adalah membantu pimpinan dalam mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gucialit yang merupakan tanggungjawab dan amanat dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lumajang.

Langkah selanjutnya kami melakukan analisis sederhana dengan menggunakan analisis SWOT, adalah salah satu analisis manajemen yang merupakan suatu kegiatan penelusuran keadaan dan kemampuan yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap seksi dan Sumber daya yang ada, yang kemudian kami pilah kedalam beberapa faktor dan kami beri nilai sendiri untuk dapat menentukan faktor kunci sukses dan langkah –langkah strategi dalam rangka melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan atau meraih peluang yang didapat sehingga dapat melaksanakan kegiatan, guna memberikan manfaat yang lebih besar. Sebagai bahan kajian lebih lanjut hasil analisis di atas, disusun sampai dengan menghasilkan formulasi strategi dan rencana usulan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh personal yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi, sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan kami membangun suatu tim dengan kata kunci kebersamaan, sehingga masing-masing anggota melengkapi dan menutupi kekurang sempurnaan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian kegiatan maupun

cara pelaksanaanya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, semangat membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam mengimplemantasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi.

* 1. **Landasan Hukum**

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang tahun 2019 ini adalah:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten LumajangNomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gucialit Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

* + 1. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gucialit dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
    2. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gucialit dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
    3. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gucialit dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
    4. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gucialit dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

**B. KEDUDUKAN KECAMATAN GUCIALIT**

Secara geografis Kecamatan Gucialit merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Timur : Kecamatan Kedungjajang

Sebelah Selatan : Kecamatan Senduro

Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Luas Kecamatan Gucialit adalah 72,83 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 27.643 Jiwa yang tersebar pada 9 Desa yaitu : Desa Wonokerto, Pakel, Kenongo, Gucialit, Dadapan, Kertowono, Tunjung, Jeruk dan Sombo. yang terdiri dari 62 Rukun Warga ( RW ) ,221 Rukun Tetangga ( RT ) dengan jumlah Kepala Keluargan ( KK ) sebanyak 7.995.

Penduduk sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan, oleh karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. per tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Gucialit sampai dengan Bulan September 2017 sebanyak 26.891. jiwa yang terdiri dari :

Penduduk Laki-laki sebanyak :16.135. jiwa

Penduduk Perempuan sebanyak :10.756 jiwa

**C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Keluarahan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. **Camat**

Camat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan :

* + 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
    2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
    5. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
    6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
    7. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
    8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
    9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
    10. Melaksanakan tugas kain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
2. Penghimpunan secara kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;
4. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;
5. Pelaksanaan urusan Keuangan;
6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
7. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
8. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
9. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;
12. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
14. **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi:

* 1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum;
  2. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga Kecamatan, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
  4. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris Kecamatan;
  5. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat Kecamatan;
  6. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Kecamatan;
  7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
  8. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1. **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan rencana anggaran;
3. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
4. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
5. Pelaporan pelaksanan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
6. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
8. **Seksi Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Tata Pemerintahan;
3. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
4. Pengkoordinasian UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
6. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya;
7. Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
8. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
9. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
10. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
11. Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
12. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
13. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
14. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu;
15. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
16. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah;
17. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
19. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Pembinaan dan penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan Bupati, Azet Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan Perundang-undangan di wilayah kerjanya;
5. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
6. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
7. Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
9. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
11. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi

Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
3. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar;
4. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
5. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
6. Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
9. Fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM;
10. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
11. Peningkatan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
12. Pemantapan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
13. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
14. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
17. **Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
4. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
5. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
7. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;
8. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musbangdes dan UDKP;
9. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
11. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
13. **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan   
   Umum;
2. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
3. Pelaksanaan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK, Akta Kelahiran dan/atau Surat Kenal Lahir;
4. Pengkoordinasian pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
5. Penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
6. Penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
7. Penyelenggaraan pembina sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan   
   Umum;
9. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sumber Daya Manusia

Formasi kepegawaian Kecamatan Gucialit mempunyai kondisi :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Status kepegawaian | |  |  |  |
|  | - | Pegawai negeri sipil (PNS) | : | 20 | Orang |
|  | - | Tenaga Kontrak | : | 9 | Orang |
| b. | Latar belakang pendidikan | |  |  |  |
|  | - | Magister (S2) | : | - | Orang |
|  | - | Sarjana (S1) | : | 9 | Orang |
|  | - | Sarjana Muda/Diploma III (D3) | : |  | Orang |
|  | - | Sarjana Muda/Diploma II (D2) | : |  | Orang |
|  | - | Sarjana Muda/Diploma I (D1) | : |  | Orang |
|  | - | SLTA | : | 16 | Orang |
|  | - | SLTP | : | 2 | Orang |
|  | - | SD | : | 1 | Orang |
| C | Pangkat dan Golongan | |  |  |  |
|  | - | Pembina (IV/a) | : | 1 | Orang |
|  | - | Penata Tingkat I (III/d) | : | 4 | Orang |
|  | - | Penata (III/c) | : | 2 | Orang |
|  | - | Penata Muda Tingkat I (III/b) | : | 1 | Orang |
|  | - | Penata Muda (III/a) | : | 3 | Orang |
|  | - | Pengatur Tingkat I (II/d) | : | - | Orang |
|  | - | Pengatur (II/c) | : | 7 | Orang |
|  | - | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | : | 1 | Orang |
|  | - | Pengatur Muda (II/a) | : | 1 | Orang |
|  | - | Juru Tingkat I (I/d) | : |  | orang |
|  | - | Juru (I/c) | : |  | Orang |
|  | - | Juru Muda Tingkat I (I/b) | : |  | Orang |
|  | - | Juru Muda (I/a) | : |  | Orang |
| D | Pejabat Stuktural | |  |  |  |
|  | - | Eselon III | : | 2 | Orang |
|  | - | Eselon IV | : | 6 | Orang |

SUSUNAN KEPEGAWAIAN KANTOR KECAMATAN GUCIALIT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | JABATAN |
| 1 | YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO,S.STP | Camat Gucialit |
| Pembina |
| NIP. 19800305 199810 1 001 |
| 2 | HANI PUJIANTO, A. Md | Sekretaris Kecamatan |
| Penata TK I III/d |
| NIP.19700929 199302 1 002 |
| 3 | HARMINTO, SH | Kasi Tata Pemerintahan |
| Penata III /C |
| NIP. 19720819 199602 1 002 |
| 4 | BUDI CAHYONO | Kasi Pelayanan Umum |
| Penata Tk I III/d |
| NIP.19610105 198003 1 003 |
| 5 | WAHYU HIDAYAT | Kasi EKBANG |
| Penata /III/C |
| NIP. 19681018 199303 1 007 |
| 6 | RIYADI | Kasi TRAMTIB |
| Penata Tk I III/d |
| NIP. 19621210 199003 1 022 |
| 7 | BUDI PRASETYA | Kasubag Keuangan |
| Penata Tk I III/d |
| NIP. 19710410 200212 1 008 |
| 8 | SIDANTI ARIYONO | Kasubag Umum |
| Penata Muda Tk. I / III/b |
| NIP.19690502 199502 1 001 |
| 9 | HARIYANI | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana |
| Penata Muda III/a |
| NIP19650503 198603 2 021 |
| 10 | SUYANTO, SAP | Bendahara |
| Penata Muda III/a |
| NIP.19670521 199403 1 006 |
| 11 | NYONO | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur II/c |
| NIP.19640613 198503 1 004 |
| 12 | SUGENG SUPRAYITNO | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur Muda Tk I II/b |
| NIP. 19660517 199703 1 010 |
| 13 | MADAHRI | Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekomonian |
| Penata Muda ( III/a) |
| NIP.19640721 198501 1 001 |
| 14 | MUNASID | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur Muda / II a |
| NIP. 19621201 200701 1 015 |
| 15 | MUKHTAR SANUSI | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur / II*c* |
| NIP. 19671214 200701 022 |
| 16 | LAHIN | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur / II*c* |
| NIP. 19690712 201001 1 003 |
| 17 | SADI HARIYANTO | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur / II*c* |
| NIP. 19690517 200906 1 004 |
| 18 | SUBI | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur / II c |
| NIP. 19670302 200701 1 033 |
| 19 | TUPIN | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur / II*c* |
| NIP. 19750301 199906 1 001 |
| 20 | SUDARMI | Pengadministrasi Umum |
| Pengatur / II*c* |
| NIP. 19750623 201001 2 001 |
| 21 | MAYMUN PUJI ASTUTIK | Pengelola Program dan Kegiatan |
| Tenaga Kontrak |
| 22 | ULFAH NUR CHOLIDIYAH | Pengadministrasi Umum |
| Tenaga Kontrak |
| 23 | PUJI PURNOMO | Pramu |
| Tenaga Kontrak |
| 24 | SUPADI | Pramu |
| Tenaga Kontrak |
| 25 | MOHAMAD YUSUF | Pengemudi |
| Tenaga Kontrak |
| 26 | FIRDA SILVIATUL HUSNIA | Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan |
| Tenaga Kontrak |
| 27 | FENI CHOIRIYAH | Pengadministrasi Keuangan |
| Tenaga Kontrak |
| 28 | IKHWAN LUKMAN FIRDHAUS | Pengelola Kepegawaian |
| Tenaga Kontrak |
| 29 | REZA YULIA ASFRIANTI | Pengadministrasi Persuratan |
| Tenaga Kontrak |

**D. SUSUNAN ORGANISASI**

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Gucialit berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

CAMAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Kecamatan

Kasubag Renbang

Kasubag Keuangan

Kasi Trantib Umum

Seksi

PMD

Seksi Ekbang Umum

Seksi Yanmum

Seksi Pemerintahan

**E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Gucialit , adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. **Lingkungan Internal.**

**a. Kekuatan**

1) Ketersediaan aparatur, ditingkat kecamatan maupun desa

2) Kemauan dari masing-masing pihak yang terkait untuk merubah lebih baik

**b. Kelemahan**

1. Prasarana sudah tersedia namun belum lengkap
2. Sistem kerja belum optimal

**2. Lingkungan Eksternal**

* 1. **Peluang**

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat
2. Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri
   1. **Ancaman**
3. Kondisi geografis yang mengakibatkan kecamatan gucialit menjadi daerah rawan bencana
4. Kondisi pegawai yang sebagian besar berasal dari luar kecamatan

**F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Kecamatan Gucialit mempunyai kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, peluang, dan ancaman.

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pembangunan lingkup kecamatan yang berbasis kerakyatan
2. Mewujudkan pembangunan kecamatan yang terintegrasi dan aspiratif
3. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas
4. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan
5. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dan dari ancaman bencana alam
6. Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kantor dengan sistem manajemen yang profesional
7. Sinkronisasi program dengan desa, SKPD dan instansi Vertikal

**BAB. II**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

* + 1. **VISI DAN MISI**

**Visi**

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan visi SKPD Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah

“***Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat*”**

Misi

Misi merupakan akumulasi dari sasaran program strategik untuk mencapai visi. maka Misi SKPD Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang sejalan dengan salah satu Misi Kabupaten Lumajang yaitu : “***Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat*”**

**B. TUJUAN SASARAN DAN TARGET**

**Tujuan :**

**MISI – TUJUAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **M I S I** | **TUJUAN** |
| 1 | Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratisn melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik |

**Sasaran :**

**TUJUAN – SASARAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | | | |
| **URAIAN** | | **INDIKATOR** | |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Gucialit | 1 | Nilai SKM |
|  |  |
|  |  | 2 | Meningkatnya Koordinasi Pemerintah Kec. Gucialit | 1 | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti |
|  |  |
|  |  |
|  |  | 3 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa | 1 | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu |
|  |  |

Target :

Target Kecamatan Gucialit Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUJUAN DAN SASARAN** | | | | **SATUAN** | **TAHUN DASAR 2013** | **REALISASI TAHUN** | **TARGET TAHUN** | | | |  | **KET** |
| **URAIAN** | | **INDIKATOR** | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Tujuan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik |  | NILAI SAKIP | Kategori | CC | CC | CC | CC | B | B | BB |  |
|  |  | NILAI IKM | Angka | 75 | 75 | 75 | 80 | 83 | 85 | 88 |  |
| Sasaran | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Gucialit | 1 | Nilai IKM | Angka | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 88 |  |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Gucialit | 2 | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa | 3 | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | % | 44% | 44% | 44% | 56% | 56% | 56% | 78% |  |

**BAB. III**

**RENCANA KINERJA TAHUN 2019**

1. **PROGRAM UTAMA**

Penyusunan Program Rencana Kerja kecamatan Gucialit ini adalah program yang telah ditetapkan di dalam rencana program kecamatan Gucialit tahun 2019 sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

**Program Utama dan Kegiatan**

**Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PROGRAM** | **KEGIATAN** | |
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 1. | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran |
| **2.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 1. | Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur |
|  |  | 2. | Pemeliharaan rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur |
| **3.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan** | 1. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtasar realisasi kinerja SKPD/ LAKIP |
| 2. | Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun |
| 3. | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) |
| 4. | Penyusunan rencana kerja dan anggaran ( RKA SKPD ) |
| **4** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** | 1. | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan |
| 2. | Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |
| 3. | Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat |
| 4. | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
| 5. | Peningkatan  Pelayanan Administrasi pada masyarakat |

1. **SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Sasaran dan indkator kinerja Kecamatan Gucialit tertuang dalam perincian program sebagai berikut :

**Sasaran dan Indikator Kinerja**

**Kecamatan Gucialit Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/**  **KEGIATAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **TARGET KINERJA** |
|
| 1. | **Program Pelayanan Administrasi dan Operasional :** | **Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran kecamtan gucialit** | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran** | **100 %** |
|  | Ø Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Meningkatnya penyediaan administrasi dan operasional perkantoran kecamatan | **Output :** | 12 bulan |
| Jumlah penyediaan Administrasi dan Oprasional Perkantoran |  |
| **Outcome :** | **88** |
| Nilai IKM |  |
| 2. | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :** | **Meningkatnya pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Gucialit** | **prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100 %** |
|  | Ø Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur | Meningkatnya pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Gucialit | **Output :** | 4 kegiatan |
| Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia |  |
| **Outcome :** | **88** |
|  | Nilai IKM |  |
|  | Ø Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan prasrana yang terpelihara | **Output :** | 4 kegiatan |
| Jumlah sarana dan prasrana yang terpelihara |  |
| **Outcome :** | **88** |
|  | Nilai IKM |  |
| 3. | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :** | Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kecamatan Gucialit | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | **100 %** |
|  | Ø Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP | Menyusun Dokumen Lakip | **Output :** | 1 Dok 5 exp |
| Jumlah Dokumen LAKIP |  |
| **Outcome :** | **88** |
| Nilai IKM |  |
|  | Ø Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Menyusun Laporan Keuangan Akhir TAhun | **Output :** | 1 Dok 5 exp |
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun |  |
| **Outcome :** | **88** |
|  | Nilai IKM |  |
|  | Ø Penyusunan Rencana Kerja | Menyusun Rencana Kerja | **Output :** | 1 Dok 5 exp |
| Jumlah Dokumen Rencana Kinerja |  |
| **Outcome :** | **88** |
| Nilai IKM |  |
|  | Ø Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD | Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD | **Output :** | 1 Dok 5 exp |
| Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) |  |
| **Outcome :** | **88** |
| Nilai IKM |  |
| 4. | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** | **Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Gucialit** | **Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Gucialit** | **100%** |
|  | Ø Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan | Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Tepat Waktu | **Output :** | 9 desa  88 |
| Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Administrasi tepat waktu |
| **Outcome :** |
| IKM |
|  | Ø Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Meningkatkan Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban | **Output :** | 9 ds 178 org  88 |
| Jumlah koordinasi dan jumlah peserta ketrentraman dan ketertiban |
| **Outcome :** |
| IKM |
|  | Ø Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dan orang yang diberdayakan | **Outang put :** | 9 ds 900 org  88 |
| Jumlah Pokmas yang diberdayakan dan jumlah orang diberdayakan |
| **Outcome :** |
| IKM |
|  | Ø Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Monev terkait pembangunan dan pemberantasan kemiskinan | **Output :** | 1 Dok Prioritas ds  88 |
| Jumlah usulan yang difasilitasi dan Jumlah kegiatan Monev pembangunan yang dilaksanakan |
| **Outcome :** |
| IKM |
|  | Ø Peningkatan Pelayanan Adminitrasi pada Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan Administrasi pada Masyarakat | **Output :** | 12 bulan  88 |
| Jumlah Pelayanan yang diproses tepat waktu |
| **Outcome :** |
| IKM |

**C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kinerja Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan untuk Belanja Langsung sebesar ***Rp.1.233.285.000,00*** adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2019.

| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**   * Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | **313.813.500,00**  313.813.500,00 |
| 2. | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**   * Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur * Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana Prasarana Aparatur | **405.219.000,00**  324.719.000,00  80.500.000,00 |
| 3. | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan**:   * Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP * Penyusunan Laporan Keuangan Akhir * Penyusunan Rencana Kerja * Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKP | **6.712.500,00**  1.490.000,00  1.887.500,00  580.000,00  2.755.000,00 |
| 4. | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan:**   * Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan * Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat * Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat * Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan * Peningkatan Pelayanan Administrasi pada masyarakat | **507.540.000,00**  251.825.000,00  18.690.000,00  183.400.000,00  10.425.000,00  43.200.000,00 |
|  | **JUMLAH** | **1.233.285.000,00** |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja ( Renja ) Kecamatan Gucialit Tahun 2019 mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Rencana Kerja Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Gucialit Tahun 2018-2023, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gucialit.

Rencana Kerja Kecamatan Gucialit Tahun 2019 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2019. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Gucialit.

Demikian pula dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gucialit ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Gucialit Tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Gucialit, Agustus 2018

CAMAT GUCIALIT

**YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO,S.STP**

NIP. 19800305 199810 1 001